

PELATIHAN MASYARAKAT - PENYELENGGARAAN - KELAUTAN DAN PERIKANAN
2024

PERMEN KP NO. 23, BN 2024/NO. 848, 22 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN
MASYARAKAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing pada sektor kelautan dan perikanan, perlu mengatur tata kelola dan peningkatan kapasitas dan mutu penyelenggaraan pelatihan masyarakat, bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat Sektor Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 64 Tahun 2014; Perpres No. 193 Tahun 2024; Permen KP No. 5 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat Sektor Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya Pelatihan Masyarakat adalah keseluruhan kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pada sektor kelautan dan perikanan secara terstruktur dan berjenjang. Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan adalah Lembaga Pelatihan kelautan dan perikanan mandiri yang dibentuk, dikelola, dan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha di sektor kelautan dan perikanan. Diatur juga tentang Perencanaan Pelatihan Masyarakat, Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelatihan Masyarakat, Pembinaan, Kerja Sama, dan Pendanaan Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20/11/2024 dan ditetapkan tanggal 18/11/2024.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan Pelatihan Masyarakat yang telah direncanakan untuk tahun anggaran 2024 dan tahun 2025 tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran; Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tenaga kepelatihan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 31 Desember 2026.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelatihan non-aparatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 6 hlm.